



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
NOMOR : 24-P / PM I-07 / AD / XII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Meidy
Pangkat/NRP : Prada / 31170222550595
Jabatan : Tamudi Pasi Ops
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 19 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Kel. Loa Janan Ulu

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor : BP-30/C.07/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/24/P/AD/IV-16/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
Mengingat : Pasal 281 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Dimas Meidy Prada NRP 31170222550595, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Pelda Arief Lesmono, S.H. NRP 21970058261076, didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pukul 10.35 Wita di Jl. Awang Long Samarinda .